

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Rumah Sakit

##### 2.1.1 Pengertian Rumah Sakit

Rumah sakit merupakan lembaga pelayanan medis yang memberikan perawatan untuk pasien baik secara inap maupun rawat jalan, serta layanan darurat, sesuai dengan regulasi pemerintahan Indonesia yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 Republik Indonesia.

Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 yang mengatur tentang lembaga kesehatan yang menyediakan pelayanan medis mengungkapkan bahwa selain berperan penting dalam menyediakan perawatan medis bagi perorangan, rumah sakit juga memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Menyiapkan program perawatan medis rumah sakit dan rehabilitasi kesehatan sesuai dengan standar layanan yang relevan.
- b. Sejalan dengan kebutuhan medis saat ini, menjaga dan meningkatkan kesehatan setiap orang berdasarkan layanan kesehatan tingkat kedua dan ketiga yang ekstensif.
- c. Menyiapkan program pendidikan dan pelatihan tenaga kerja yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan penyedia layanan dalam memberikan pelayanan kesehatan.
- d. Melakukan uji coba dan penelitian teknologi dalam sektor kesehatan dengan mematuhi prinsip-prinsip etika ilmiah dalam keilmuan kesehatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2022, rumah sakit dikelompokkan menurut klasifikasinya layanan yang disediakan menjadi kategori umum dan khusus. Rumah sakit umum menawarkan perawatan medis untuk berbagai kondisi. Fasilitas medis khusus, memberikan layanan kesehatan yang minimal meliputi layanan medis, keperawatan, kebidanan, dan layanan penunjang media. Rumah sakit umum diklasifikasikan dalam empat kategori, yaitu kelas A, B, C, dan D. Sementara itu, ada tiga kelas untuk rumah sakit khusus: kelas A, B, dan C (Kemenkes RI, 2020).



## 2.2 Rumah Sakit Jiwa

### 2.2.1 Pengertian Rumah Sakit Jiwa

Rumah sakit jiwa adalah fasilitas kesehatan yang menyediakan perawatan untuk individu yang mengalami gangguan mental. Institusi ini bertujuan untuk fungsi yang berbeda dari rumah sakit biasa karena berspesialisasi dalam menyediakan perawatan rutin atau intensif jangka pendek atau jangka panjang untuk pasien dengan masalah mental (Prastiyo, 2020).

Rumah sakit jiwa merupakan bagian dari kategori Rumah Sakit Khusus Kelas E, karena fokus pelayanannya adalah untuk pasien dengan kondisi lebih dari spesifik, sama halnya gangguan kesehatan mental, masalah jantung, gangguan penglihatan, serta sebagainya (Nugroho, 2003).

Rumah sakit jiwa mempunyai tanggung jawab untuk mengadakan dan melaksanakan layanan dalam mencegah, penyembuhan, dan pengobatan di bidang kesehatan jiwa. Fungsi dari rumah sakit jiwa meliputi :

- a. Menjalankan kegiatan pencegahan kesehatan jiwa
- b. Menjalankan kegiatan pemulihan kesehatan jiwa
- c. Menjalankan kegiatan rehabilitasi kesehatan jiwa
- d. Menjalankan kegiatan kesehatan jiwa masyarakat
- e. Mengimplementasikan sistem rujuk dalam pelayanan kesehatan jiwa

### 2.2.2 Klasifikasi Rumah Sakit Jiwa

Rumah sakit jiwa dikelompokkan ke dalam tiga kategori sebagai berikut :  
(Nugroho, 2003)

1. RSJ kelas A merupakan fasilitas kesehatan mental yang besar dan digunakan untuk pendidikan kesehatan mental yang optimal di semua situasi ruangan.
2. RSJ kelas B adalah fasilitas kesehatan jiwa yang belum memiliki ukuran besar tapi memberikan layanan kesehatan jiwa baik di dalam maupun diluar fasilitas tersebut.
3. RSJ Kelas C merupakan fasilitas kesehatan jiwa yang menyediakan pelayanan kesehatan jiwa hanya dalam bangunan fasilitas tersebut.

## 2.3 Limbah Rumah Sakit

### 2.3.1 Pengertian Limbah Medis Rumah Sakit

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit, kesehatan lingkungan rumah sakit ialah langkah-langkah pencegahan terhadap penyakit dan masalah kesehatan yang berasal oleh faktor risiko lingkungan. Tujuannya adalah untuk menyediakan lingkungan hidup yang sehat di dalam rumah sakit, yang meliputi aspek biologis, psikologis, fisik dan sosial.

Patogen infeksius dan zat berbahaya yang mungkin berbahaya bagi kesehatan manusia dan merusak kondisi lingkungan jika tidak ditangani dengan benar biasanya ditemukan dalam limbah medis rumah sakit (Chotijah et al., 2019).

Sampah infeksius, sitotoksik, radioaktif, farmasi, kimia, patologis, wadah bertekanan, serta sampah yang mengandung unsur logam berat dalam jumlah besar semuanya termasuk dalam sampah medis rumah sakit.

### 2.3.2 Peraturan dan Perundangan Pengelolaan Limbah Medis Rumah Sakit

Masalah yang berkaitan pada kesehatan lingkungan yang terjadi saat ini meningkat, karena dampaknya tidak hanya memengaruhi lingkungan, tetapi juga berpotensi merugikan kesehatan manusia, hewan serta tumbuhan dan makhluk hidup lainnya. Pelayanan Fasilitas kesehatan seperti Rumah Sakit, Klinik, dan Puskesmas menghasilkan limbah dalam berbagai bentuk yang berpotensi berbahaya jika tidak dikelola dengan baik.

Kewajiban untuk mengelola sampah sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Lingkungan dan Pengelolaan Sampah No. 32 Tahun 2009, mencakup sanksi hukum yang dijelaskan dalam Pasal 103. Pasal ini mengatur bahwa pelaku yang buruk adalah mengurangi, menyimpan, membuang, atau mengolah limbah berbahaya dan beracun (B3), termasuk penimbunan, dapat menghadapi hukuman pidana dengan ancaman hukuman penjara minimal 1 tahun dan maksimal 3 tahun, serta denda minimal 1 miliar rupiah dan maksimal 3 miliar rupiah.

### 2.3.3 Tahapan Pengelolaan Limbah Medis Padat Rumah Sakit

Berdasarkan regulasi yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit. Terdapat panduan tentang cara penanganan limbah B3 di lingkungan rumah sakit sebagai berikut :

#### 1. Pengurangan

Pengurangan yaitu, menghindari penggunaan alat yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, diperlukan tata kelola yang baik dalam pengelolaan limbah atau zat apapun yang berpotensi menimbulkan dampak kesehatan atau pencemaran lingkungan. Selain itu, diperlukan tata kelola yang baik dalam pengadaan bahan kimia dan farmasi untuk mencegah penumpukan dan kedaluwarsa (Barat, 2019). Berikut cara mengurangi limbah B3 di rumah sakit :

- Tidak menggunakan alat-alat yang mengandung B3 jika ada pilihan lain tersedia.
- Mengelola dengan baik setiap bahan atau alat-alat yang dapat menyebabkan gejala kesehatan atau pencemaran lingkungan.
- Mengelola pengadaan obat-obatan dan bahan kimia secara efektif untuk mencegah penumpukan dan kadaluwarsa.
- Melakukan pecegahan dan pemeliharaan rutin terhadap peralatan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

## 2. Pemilahan dan Pewadahan

Pemilahan dapat dimulai dari titik di mana sampah dihasilkan, wadah ditandai sesuai dengan kategori atau kelompok limbahnya serta memanfaatkan kantong plastik berwarna yang sesuai. Limbah yang bisa digunakan kembali perlu dipisahkan dari limbah yang tidak dapat didaur ulang (Barat,2019). Pemilahan limbah medis di rumah sakit di TPS limbah B3 dengan cara :

- Memilah sampah berdasarkan jenis, kategori, atau karakteristiknya.
- Menyimpan limbah dalam wadah yang sesuai dengan kategori limbahnya.

## 3. Pengangkutan

Terdapat dua pengangkutan dalam pengelolaan limbah medis padat meliputi, pengangkutan internal dan pengangkutan eskternal. Pengangkutan internal dilakukan dengan mengumpulkan limbah setiap hari, atau sesuai dengan kebutuhan, dengan mengangkut limbah sebelum (3/4 dari volume limbah) untuk mencegah pemadatan yang dapat menyebabkan risiko tertusuk oleh benda tajam. Pengangkutan eskternal dilakukan oleh perusahaan pengangkut yang memiliki izin. Pengangkutan oleh penghasil limbah menggunakan kendaraan roda tiga, sesuai dengan peraturan yang berlaku (Barat, 2019).

## 4. Tempat Penyimpanan Sementara

Limbah padat yang sudah ditempatkan di TPS harus dalam keadaan terbungkus dalam kantong plastik berwarna hitam. Waktu penyimpanan limbah medis tidak boleh melebihi 2 x 24 jam (Barat, 2019).

Lamanya penyimpanan limbah jenis infeksius, benda tajam, dan patologis di rumah sakit sebelum diangkut harus sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

- Limbah medis seperti yang termasuk dalam golongan menular, berkaitan dengan penyakit, dan peralatan tajam perlu disimpan pada suhu dengan 0 derajat *Celcius* selama maksimal 90 hari.
- Limbah medis yang termasuk dalam golongan infeksius, patologis, dan alat benda tajam bisa disimpan dalam Tempat Penampungan Sementara (TPS) pada suhu 3 hingga dengan 8°C selama maksimal 7 hari.

#### 5. Tempat Pengolahan Akhir

Limbah medis padat dapat ditangani secara akhir dengan cara diangkut menggunakan kendaraan limbah rumah sakit atau berkolaborasi dengan pihak eksternal. Alternatif lainnya adalah dengan memusnahkan limbah menggunakan insinerator yang tersedia di rumah sakit (Barat, 2019).

Berikut beberapa metode pengangkutan limbah :

- Limbah diangkut mulai dari rumah sakit hingga pengelola atau penimbun limbah B3 melalui jasa pengangkutan limbah setelah tahap pengolahan limbah B3 selesai.
- Pengangkutan limbah harus mematuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan diperbarui secara teratur dan berkelanjutan.
- Pengangkutan limbah harus dilakukan sesuai dengan perjanjian kerjasama pihak ketiga yang disetujui oleh pimpinan di rumah sakit.

#### 2.3.4 Limbah Medis Padat

Menurut laporan (US-APA) *United State Environmental Protection Agency* (US-APA) tahun 2020, limbah medis padat merupakan jenis limbah padat yang memiliki potensi untuk menularkan penyakit. Limbah medis padat juga kerap disebut sebagai limbah biologis. Menurut tingkat ancaman yang ada dalam limbah klinis atau medis dapat dikelompokkan ke dalam kategori berikut ini (Arisma, 2021) :

1. Limbah Benda Tajam

Limbah benda tajam termasuk benda (instrumen) seperti jarum suntik, peralatan infus, pipet, alat pasteurisasi, pecahan kaca, dan pisau bedah yang memiliki tepi, ujung, atau tonjolan yang tajam yang mampu melukai atau menembus lapisan kulit (Irawan et al., 2019).

2. Limbah Infeksius

Sampah dari laboratorium yang berhubungan dengan pemeriksaan mikrobiologi di poliklinik dan area rawat, serta sampah dari pasien yang diisolasi karena penyakit menular, dikategorikan sebagai limbah infeksius (Irawan et al., 2019).

3. Limbah Farmasi

Limbah farmasi mencakup obat-obatan yang telah kedaluarsa, obat-obatan yang dibuang karena tidak dapat digunakan lagi dan sudah terkontaminasi kemasannya, obat yang tidak lagi dibutuhkan, serta limbah yang dihasilkan dari proses produksi obat (Irawan et al., 2019).



#### 4. Limbah Sitotoksik

Limbah sitotoksik merupakan limbah yang tercemar oleh obat-obatan sitotoksik selama proses peracikan, pengangkutan atau pemberian terapi sitotoksik (Irawan et al., 2019).

#### 5. Limbah Bahan Kimiawi

Limbah Bahan Kimiawi merupakan limbah yang diperoleh dari bahan kimia dalam praktik tenaga kesehatan, *veterinary*, laboratorium, proses sterilisasi atau penelitian (Irawan et al., 2019).

#### 6. Limbah Dengan Kandungan Berat Logam Tinggi

Sampah yang memiliki kandungan berat logam tinggi adalah sampah yang dihasilkan dari alat-alat medis yang dalam penggunaannya memanfaatkan logam berat (Anindya Dwita & Mohammad Zamroni, 2021).





#### 7. Kontainer Bertekanan

Kontainer bertekanan adalah limbah dari tabung-tabung gas medik seperti tabung Oksigen, Nitrogen, Oksida (N<sub>2</sub>O), dan tabung Ethylene Oksida (ETO) (Anindya Dwita & Mohammad Zamroni, 2021).

#### 8. Limbah Radioaktif

Limbah radioaktif adalah limbah yang terkontaminasi oleh radioisop yang dihasilkan radioisotope yang berasal dari penggunaan medis (Irawan et al., 2019).

**Tabel 2.1 Jenis wadah dan Label Sampah Medis Padat Berdasarkan Kategorinya**

No .	Kategori	Warna Kontainer/Kantun g Plastik	Lambang	Keterangan
1.	Radioaktif	Merah		Kantong berisi timbal yang ditandai dengan simbol radioaktif.
2.	Sangat Infeksius	Kuning		Kantong plastik yang tahan lama, tidak bocor, atau wadah yang bisa disterilisasi menggunakan otoklaf.
3.	Limbah Infeksius Patologi dan Anatomi	Kuning		Plastik kuat dan anti bocor atau kontainer.
4.	Sitotoksik	Ungu		Kontainer plastik kuat dan anti bocor.
5.	Limbah Kimia dan Farmasi	Coklat	-	Kantong plastik atau kontainer.

**Sumber: Permenkes 7/2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit dan Permen LHK No. p56 Th. 2015**

## 2.4 Dampak Limbah Medis Rumah Sakit Terhadap Lingkungan

Sampah yang berasal dari aktivitas rumah sakit bisa mempengaruhi kualitas lingkungan sehingga menyebabkan beberapa macam masalah yang terjadi adalah sebagai berikut :

- a. Gangguan terhadap kenyamanan dan estetika, seperti perubahan warna akibat sedimen atau larutan, bau phenol, *eutrofikasi* serta rasa dari senyawa organik, bisa mengurangi keindahan lingkungan.
- b. Harta benda dapat rusak akibat adanya garam yang larut dan air berlumpur, dan faktor lain yang mempengaruhi bangunan disekitar fasilitas kesehatan.
- c. Pengelolaan limbah rumah sakit yang tidak memadai dapat menciptakan kondisi lingkungan yang cocok untuk pembawa penyakit seperti lalat dan tikus.
- d. Jika sampah rumah sakit dibakar tanpa sanitasi yang memadai, asapnya dapat mengganggu pernapasan, penglihatan, dan menurunkan kualitas udara.
- e. Proses penguraian limbah melalui aktivitas mikroorganisme, gas-gas spesifik dihasilkan yang menghasilkan aroma yang kurang sedap.

## 2.5 Dampak Limbah Medis Rumah Sakit Terhadap Kesehatan Masyarakat

Limbah padat rumah sakit mencakup berbagai jenis sampah padat dari aktivitas rumah sakit, termasuk limbah, cair, dan gas. Jika pengelolaan sampah rumah sakit tidak optimal, maka dapat menyebabkan risiko penularan penyakit dari pasien kepada masyarakat dan petugas kesehatan. Adapun dampak limbah rumah sakit bagi kesehatan, meliputi :

- a. Infeksi virus seperti *Human Immuno Deficiency Virus/Acquired Syndrom* (HIV/AIDS) dan hepatitis, dapat disebabkan oleh luka yang terkontaminasi, oleh benda seperti jarum suntik.
- b. Pengelolaan zat kimia atau obat-obatan yang tidak tepat dari fasilitas pelayanan kesehatan juga dapat menyebabkan cedera.
- c. Kejadian penyakit *Dengue Hemorrhagic Frver* dapat meningkat disebabkan oleh vektor penyakit yang tinggal dan berkembang biak di sampah.
- d. Kecelakaan karena pembuangan zat radioaktif yang tidak sesuai prosedur, yang dapat menimbulkan kemandulan pada perempuan hamil, yang melahirkan bayi dengan kelainan, dan kerusakan kulit.

## 2.6 Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pengelolaan Limbah Medis Padat

Pemilahan limbah medis padat di rumah sakit adalah hal yang harus diperhatikan dalam pengelolaan, baik yang dilakukan oleh petugas kesehatan. Faktor-faktor yang berhubungan dengan pengelolaan limbah medis padat dipengaruhi sebagai berikut, menurut Teori *Lawrence Green (1980)* mengatakan dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut :

1. **Faktor Predisposisi (*predisposing factor*)**
2. **Faktor Pendukung (*enabling factor*)**

### 2.6.1 Faktor Predisposisi (*Predisposing Factor*)

Faktor predisposisi adalah faktor yang memfasilitasi serta mendasari munculnya tindakan tertentu. Faktor predisposisi juga merupakan faktor yang muncul, yang dimiliki oleh masing-masing individu yang menimbulkan keinginan untuk melakukan perilaku kesehatan (Purnomo et al., 2018). Faktor predisposisi meliputi umur, masa kerja, pengetahuan, sikap :

#### A. Umur

Umur merupakan jumlah tahun yang telah dijalani sejak lahir atau dibentuk. Umur juga mempengaruhi aspek psikologis seseorang, di mana usia muda sering kali disertai dengan, kebingungan, kecemasan, dan ketakutan yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Semakin dewasa seseorang, semakin cenderung mereka menyadari dan memahami permasalahan yang sebenarnya (Harahap, 2019).

## **B. Masa Kerja**

Masa kerja merupakan periode atau durasi di mana seseorang bekerja pada suatu tempat, mulai dari awal pekerjaan sampai saat penelitian dilakukan. Masa kerja bisa memberikan efek baik atau buruk terhadap kinerja tenaga kerja (Saputra, 2020). Perhitungan masa kerja dimulai sejak terjalinnya hubungan kerja antara pekerja di perusahaan tertentu. Masa kerja sering kali dikaitkan dengan durasi pekerjaan yang panjang, di mana pengalaman kerja juga berpengaruh terhadap kinerja individu. Semakin lama seseorang bekerja, keterampilannya cenderung meningkat karena sudah beradaptasi dengan pekerjaannya.

## **C. Pengetahuan**

Pengetahuan merupakan hasil dari proses pemahaman, yang muncul setelah seseorang mengamati suatu objek tertentu. Aspek kognitif atau pengetahuan adalah area yang sangat penting dalam membentuk tindakan seseorang (Merdeka et al., 2021). Penelitian Annisa (2017) menyatakan bahwa Dokter mempunyai pemahaman yang lebih baik dalam mengelola limbah medis padat dibandingkan dengan Non-Dokter, dan terdapat hubungan antara pemahaman pengelolaan limbah medis padat dengan petugas kesehatan baik Dokter maupun Non Dokter.

#### **D. Sikap**

Sikap ialah kemauan atau kesiapan individu dalam merespon terhadap suatu objek dalam situasi tertentu di lingkungannya. Dengan demikian, meskipun seseorang mempunyai pemahaman yang baik, itu tidak selalu berarti bahwa ia akan memiliki sikap yang baik terhadap objek tersebut (Merdeka et al., 2021). Penelitian oleh Sudiharti (2012), disimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara pengetahuan dengan perilaku perawat dalam membuang limbah medis, serta hubungan signifikan antara sikap dan perilaku perawat dalam membuang sampah medis di Rumah sakit.

##### 2.6.2 Faktor Pendukung (*Enabling Factor*)

Faktor pendukung merupakan faktor yang diwujudkan dalam lingkungan yang bersifat fisik, ada tidaknya sarana atau prasarana kesehatan. Faktor pendukung merupakan faktor yang memudahkan perilaku seseorang (Purnomo et al., 2018), sebagai berikut :

#### **A. Ketersediaan Fasilitas**

Ketersediaan fasilitas merupakan hal yang mendukung dalam mengubah sikap menjadi tindakan. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan fasilitas layanan kesehatan yang memadai sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

## 2.7 Kajian Integrasi Keislaman

### 2.7.1 Kajian Integrasi Keislaman Tentang Pengelolaan Limbah

Dalam pelayanan kesehatan baik itu yang berasal dari Rumah sakit, Klinik, Puskesmas dan lain sebagainya, memproduksi sampah dalam volume tinggi setiap hari. Limbah yang berasal dari kegiatan pelayanan kesehatan dapat beresiko bagi kesehatan dan juga dapat membahayakan makhluk hidup yang ada disekelilingnya.

Allah Swt Berfirman :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

*Terjemahnya: “Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.” (QS. Yunus: 57).*

Nabi Muhammad Saw mengajarkan agama Islam untuk senantiasa bersyukur atas karunia yang diberikan Allah Swt. Salah satu karunia Allah Swt adalah kesehatan, yang harus disyukuri oleh umatnya. Manusia diciptakan dimuka bumi sebagai khalifah dan memuliakan Allah Swt. Untuk alasan ini, kedua peran ini tidak dapat dijalankan dengan baik tanpa adanya kesehatan yang baik pula.

Dijelaskan dalam Tafsir *Tahlili* bahwa Allah mengundang semua manusia dengan Al-Qur'an yang telah disampaikan-Nya melalui Rasul-Nya. Di dalam Al-Qur'an tersebut terdapat prinsip-prinsip hidup yang sangat bermanfaat bagi kehidupan mereka. Ayat ini menyinggung tentang prinsip-prinsip hidup tersebut sebagai respons terhadap penolakan mereka terhadap firman-firman Allah dan ancaman-ancaman-Nya.



Ayat tersebut mengisyaratkan bahwa Al-Qur'an Al-karim berfungsi sebagai pelajaran dari Allah Swt untuk meningkatkan jiwa manusia, terutama jiwa Mau'ziah, pelajaran dari Allah Swt kepada semua makhluk hidup untuk menyayangi kebenaran dan keadilan, dan menjauhi perbuatan yang tidak baik. Pelajaran ini harus tercermin dalam tindakan mereka dengan sungguh-sungguh.

Untuk menjaga kesehatan tentunya harus diawali dengan kebersihan yang didasari oleh diri sendiri. Kebersihan dalam agama Islam sangat penting. Ajaran agama Islam mengharuskan manusia untuk memperhatikan kebersihan lingkungan agar tidak menimbulkan bahaya kesehatan yang bisa mengakibatkan penyakit pada seseorang.

Pengelolaan limbah jika dikelola secara efektif dan tepat, maka tidak akan menyebabkan terjadinya dampak negatif bagi kesehatan. Berbagai macam penyakit dapat terjadi karena adanya timbunan limbah atau sampah yang berasal dari kegiatan manusia, yang dikemudian hari manusia itu sendiri yang akan merasakan dampaknya (Dedi Sahputra Napitupulu, 2018). Dalam Q.S Ar-Rum (30) ayat 41, Allah Swt berfirman :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمَلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

*Terjemahnya: "Telah tampak kerusakan di darat dan di laut akibat perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)."*


Potongan ayat diatas menyatakan bahwa dampak dari kerusakan yang telah berlangsung didunia disebabkan oleh perbuatan manusia. Melalui Al-Qur'an Allah Swt memberitahukan kepada setiap umatnya untuk bersikap ramah terhadap lingkungan. Manusia diwajibkan untuk merawat dan melestarikan lingkungan agar terhindar dari pencemaran dan dampak negatif terhadap kesehatan.

Menjaga lingkungan dari pengelolaan limbah merupakan kewajiban berdasarkan pada ajaran kemaslahatan (*al-maslahah*) adalah usaha dalam rangka untuk mencapai niat syari'at (*maqasid al-syariah*) yang bertujuan untuk menjaga kehancuran (*mafsadah*) dan membawa kemaslahatan (*maslahah*) bagi umat manusia di dalam mengatur kehidupan mereka, termasuk perlindungan terhadap lingkungan alam.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN


## 2.8 Kerangka Teori



Sumber : *Lawrance Green (1980)*

## 2.9 Kerangka Konsep

### Variabel Independen



**Gambar 2. Kerangka Konsep**

## 2.10 Hipotesis Penelitian

Merujuk pada kerangka konsep serta rumusan masalah yang telah dipaparkan, hipotesis yang dikemukakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Ada hubungan masa kerja terhadap pengelolaan limbah medis padat.
- b. Ada hubungan pengetahuan terhadap pengelolaan limbah medis padat.
- c. Ada hubungan sikap terhadap pengelolaan limbah medis padat.
- d. Ada hubungan ketersediaan fasilitas terhadap pengelolan limbah medis padat.